

**KEWENANGAN SERTA TANGGUNG JAWAB
HUKUM ATAS PEMBUATAN AKTA OTENTIK
OLEH NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS¹
Oleh: Krisdianto R. Maradesa²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana instrumen hukum dan perundangan mengenai kenotariatan mengatur kewenangan Notaris dan bagaimana implementasi jabatan Notaris menurut etika profesi hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan, bahwa: 1. Berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, adalah babak baru dalam sistem perundangan nasional, mengingat Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 merupakan produk hukum nasional, yang sekaligus merubah ketentuan perundangan tentang kenotariatan yang selama ini banyak didasarkan pada ketentuan perundangan warisan zaman Hindia Belanda. Dengan berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ini maka tercipta pula unifikasi hukum yang berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 2. Jabatan Notaris merupakan bagian dari pejabat umum (*Openbaar ambtenaar*). Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya dituntut untuk berperan dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Jabatan Notaris juga terkait erat dengan kewenangannya dalam melakukan jabatan tertentu sebagai profesi dalam pelayanan

hukum. Jasa yang diberikan oleh Notaris. Kode Etik Notaris merupakan wadah dan sarana pengawasan dan penindakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran hukum.

Kata kunci: Pembuatan, Akta Otentik, Notaris

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dalam ketentuan perundang-undangan diatur kewenangan Notaris seperti membuat akta-akta seperti akta pendirian Yayasan (Stichting) maupun akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), sehingga dapat dicapai status sebagai badan hukum karena rangkaian proses tersebut harus dipenuhi. Yayasan sebagai badan hukum, karena badan ini merupakan suatu badan hukum dan harus diatur dengan akta Notaris.³ Apalagi dengan berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang merumuskan bahwa "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota" (Pasal 1 Angka 1).

Demikian pula terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang dalam pendiriannya ditentukan pula dengan suatu Akta Notaris, yang menurut H.M.N Purwosutjipto dikemukakannya bahwa rangkaian prosedur pendirian PT, pertama para pendiri datang di Kantor Notaris untuk minta dibuatkan akta pendirian PT.⁴ Ketentuan ini lebih dipertegas lagi oleh Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Peseroan Terbatas (PT) yang menyatakan "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia" (Pasal 7 ayat 1).

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Audi H. Pondaag, SH, MH; Dr. Donna O. Okthalia S., SH, MH

² NIM. 090711393. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 323.

⁴ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Bentuk-bentuk Perusahaan, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982, hlm. 92.

Demikian banyaknya kewenangan Notaris yang berkaitan dengan hukum, tentunya membutuhkan kemampuan dan profesionalisme Notaris yang tidak saja menjunjung dan mengusung keadilan dan kebenaran menurut hukum, tetapi yang juga bersandar pada etika dan moralitas yang baik sebagai pejabat publik. Ketidaktelitian, ketidakaturan dan kurangnya profesionalisme Notaris justru ikut memperkeruh dan memperkusut penegakan hukum, kepastian hukum serta supremasi hukum di Negara Hukum Republik Indonesia. Atas dasar uraian-uraian sekaligus latar belakang inilah dikaji bagaimana Notaris sebagai profesi hukum berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 tersebut.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana instrumen hukum dan perundangan mengenai kenotariatan mengatur kewenangan Notaris?
2. Bagaimana implementasi jabatan Notaris menurut etika profesi hukum?

E. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan di sini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder seperti data pustaka dari buku literatur, ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No.30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang PT, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deduktif dan secara induktif untuk menjelaskan bagaimana menurut teoritis maupun praktis menyangkut kewenangan Notaris.

PEMBAHASAN

A. DASAR HUKUM KEWENANGAN NOTARIS DI INDONESIA

Pemahaman dan pembahasan tentang dasar hukum kenotariatan di Indonesia sesuai Undang-undang No. 30 Tahun 2004, tentunya perlu pula diikuti dengan pembahasan tentang ketentuan perundangan tersebut yang terdiri atas 92 Pasal dan XIII Bab, yang sistematis Bab demi Babnya, ialah sebagai berikut :

- Bab I : Ketentuan Umum;
- Bab II : Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris;
- Bab III : Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan;
- Bab IV : Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris;
- Bab V : Cuti Notaris dan Notaris Pengganti;
- Bab VI : Honorarium;
- Bab VII : Akta Notaris;
- Bab VIII : Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris;
- Bab IX : Pengawasan;
- Bab X : Organisasi Notaris;
- Bab XI : Ketentuan Sanksi;
- Bab XII : Ketentuan Peralihan; dan
- Bab XIII : Ketentuan Penutup.

Sebagai dasar hukum dan perundangan kenotariatan, dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 diatur pula secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Bagaimana ruang lingkup dari kewenangan, kewajiban dan larangan bag Notaris, dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 disebutkan perihal kewenangan pada Pasal 15 ayat-ayatnya sebagai berikut :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan gorosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

- (2) Notaris berwenang pula :
- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi sehubungan dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan⁵.

Ketentuan tentang kewenangan Notaris tersebut merupakan bagian-bagian penting dalam rangkaian mencapai kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum, berkenaan dengan alat-alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

Selain kewenangan-kewenangan Notaris, juga diatur bagaimana kewajiban Notaris, yang menurut Pasal 16 ayat-ayatnya dari Undang-undang No.30 Tahun 2004 disebutkan sebagai berikut :

- (1). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Gross Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, terkecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-undang menentukan lain;
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

⁵ Lihat pasal 15 ayat 1 – 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membaca akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - m. menerima magang calon Notaris.
- (2). Menyimpan Minuta Akta sebagaimana ~~dimaksud pada ayat (1) huruf b~~ tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3). Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah akta:
- a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran uang tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4). Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
- (5). Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - (6). Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf K ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - (7). Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf penghadap, saksi, dan Notaris.
 - (8). Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
 - (9). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat”.

B. JABATAN NOTARIS MENURUT ETIKA DAN PROFESI HUKUM

Undang-undang No. 30 Tahun 2004 juga mengatur masalah pengawasan terhadap Notaris, yang dalam Pasal 67 ayat-ayatnya, disebutkan bahwa:

- (1). Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2). Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3). majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

- a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4). Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.
- (5). Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6). Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Lebih lanjut mengenai pengawasan ini ditentukan dalam Pasal 68 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 bahwa Majelis Pengawas terdiri atas : a. Majelis Pengawas Daerah; b. Majelis Pengawas Wilayah; dan c. Majelis Pengawas Pusat. Untuk Majelis Pengawas Daerah, di dalam Pasal 69 ayat-ayatnya dari Undang-undang NO. 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa :

- (1). Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.
- (2). Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (3).
- (3). Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4). Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dapat diangkat kembali.
- (5). Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih

yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah⁶.

Keberadaan Majelis Pengawas Daerah juga dilengkapi dengan kewenangannya, yang dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 2004, disebutkan bahwa majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang dianggap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)7;
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Daerah.

Adapun selain kewenangan Majelis Pengawas Daerah, juga ada kewajiban Majelis Pengawas Daerah, yang menurut Pasal 71 Undang-undang No. 30 Tahun

⁶ Lihat Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

⁷ Lihat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

2004 disebutkan bahwa “Majelis Pengawas Daerah berkewajiban :

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. memeriksa salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti⁸.

Selain Majelis Pengawas Daerah , juga didalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 ditentukan Majelis Pengawas Wilayah, yang menurut Pasal 72 ayat-ayatnya dinyatakan sebagai berikut :

- (1). Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi;
- (2). Keanggotan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (3).
- (3). Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4). Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dapat diangkat kembali.
- (5). Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah⁹.

Terhadap Majelis Pengawas Wilayah ini juga diatur kewenangannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat-ayatnya bahwa :

- (1). Majelis Pengawas Wilayah berwenang :
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
 - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
 - ①. pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - ②. pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

⁸ Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

⁹ Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

- (2). Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3). Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara¹⁰.

Undang-undang No.30 Tahun 2004 juga mengatur kewajiban Majelis Pengawas Wilayah, seperti yang ditentukan dalam Pasal 75 bahwa "Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban :

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhn sanksi dan penolakan cuti"¹¹.

Berikutnya ialah Majelis Pengawas Pusat yang dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 disebutkan pada Pasal 76 ayat-ayatnya sebagai berikut :

- (1). Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.
- (2). Keanggotan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (3).
- (3). Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4). Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dapat diangkat kembali.
- (5). Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang

ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat¹².

Ruang lingkup kewenangan Majelis Pengawas Pusat juga diatur dalam Pasal 77 Undang-undang No. 30 Tahun 2004, bahwa "Majelis Pengawas Pusat berwenang :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkayt banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.¹³

Dalam rangka etika dan profesi Notaris, dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 diatur pula perihal Organisasi Notaris dan Sanksinya, yang dalam pasal 82 ayat-ayatnya sebagai berikut :

- (1). Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris;
- (2). Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Ketentuan Sanksi dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004, menetapkan bahwa "Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris" (Pasal 84).

¹⁰ Lihat Pasal 73 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

¹¹ Lihat Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

¹² Lihat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

¹³ Lihat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

Adapun dalam rangka etika profesi dan jabatan Notaris, maka terwujudnya suatu Kode Etik Notaris merupakan bagian penting, mengingat arti pentingnya kode-kode etik profesi dibuat tertulis, yang menurut E.Sumaryono dikemukakannya beberapa alasan, yakni :¹⁴

- a. Kode-kode etik itu penting sebagai sarana kontrol sosial sosial.
- b. Kode-kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksanaannya.
- c. Kode etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.

Jabatan Notaris sebagai jabatan profesi di dalam memberikan jasa (pelayanan) kepada masyarakat, menuntut pentingnya ditentukan suatu norma atau standarisasi di dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Notaris dituntut untuk tetap menjaga perilaku, martabat dan kehormatan sebagai pejabat umum mengingat pentingnya peranan dan kedudukan Notaris dalam masyarakat. Dalam era pembangunan hukum, peranan Notaris ini yang menempatkan Notaris sebagai bagian dari komponen profesi hukum dan juga penegak hukum, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepadanya dalam menjalankan profesinya.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, adalah babak baru dalam sistem perundangan nasional, mengingat

Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 merupakan produk hukum nasional, yang sekaligus merubah ketentuan perundangan tentang kenotariatan yang selama ini banyak didasarkan pada ketentuan perundangan warisan zaman Hindia Belanda. Dengan berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ini maka tercipta pula unifikasi hukum yang berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Jabatan Notaris merupakan bagian dari pejabat umum (Openbaar ambtenaar. Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya dituntut untuk berperan dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan, jabatan Notaris juga terkait erat dengan kewenangannya dalam melakukan jabatan tertentu sebagai profesi dalam pelayanan hukum. Jasa yang diberikan oleh Notaris. Kode Etik Notaris merupakan wadah dan sarana pengawasan dan penindakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran hukum.

B. SARAN

Bahwa Notaris semakin berkembang dan banyak ditemukan di ibukota kabupaten maupun kota, sehingga persaingan antar-Notaris semakin keras dan ketat. Karena itu, perlu ditentukan pembatasan praktek Notaris pada kabupaten/kota yang dipandang sudah padat dan mencukupi.

Bahwa Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tergolong ketentuan perundangan yang baru, sehingga diperlukan upaya sosialisasinya, penelitian dan pengembangan profesi

¹⁴ E. Sumaryono, *Op Cit*, Hlm. 35-36.

Notaris, maupun memperbanyak tulisan atau kajian tentang aspek-aspek yang terkandung dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Amanat, Anisitus, *Pembahasan Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Andasasmita, Komar, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, 1979.
- Echols, John M, dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Gifis, Steven H, *Law Dictionary*, Barron's Educational Series, New York, 1984.
- Ibrahim, Johannes, dan Sewu, Lindawaty, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Ichsan, Achmad, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Keraf, A. Sonny, *Etika Bisnis, Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Kohar, A, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984
- Masyhur, Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mustari Pide, Andi, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Konteks Demokrasi Pancasila, dalam Bagir Manan (ed.), Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Purwosutjipto, H.MN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Soemoatmojo, Soetardjo, *Apakah : Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Lenang*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1989.
- Suherman, E. , *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979.
- Sumaryono, E, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Sumber Lainnya :
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.